



LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI

NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STATUS JALAN LINGKUNGAN DI KALURAHAN GUWOSARI

LURAH GUWOSARI,

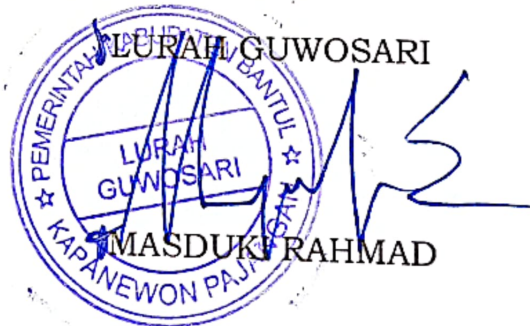
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Kalurahan berdasarkan hak asal usul sesuai ketentuan Pasal 3 point b Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Penetapan Status Jalan Lingkungan di Kalurahan Guwosari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 4 Tahun 2011);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PENETAPAN STATUS JALAN LINGKUNGAN DI KALURAHAN GUWOSARI.
- KESATU : Status Jalan Lingkungan di Kalurahan Guwosari sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Guwosari ini.
- KEDUA : Peta Status Jalan Lingkungan di Kalurahan Guwosari sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

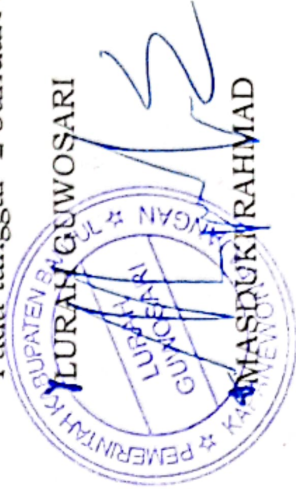
Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 2 Januari 2024



LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI
 NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN STATUS JALAN
 LINGKUNGAN DI KALURAHAN
 GUWOSARI

No.	No. Ruas	Nama Pangkal Ruas	Koordinat Pangkal		Nama Ujung Ruas	Koordinat Ujung Ruas		Panjang	Lebar	Bahu	Ket
			X	Y		X	Y				
1	01	Jalan Guwosari Raya	110.307994 98630803	-7.880657 780855456	Jalan Pajangan Gua Selarong	110.307663 2573084	-7.881896 3335071714	148 m	3 m	0,3 m	

Ditetapkan di Guwosari
 Pada tanggal 2 Januari 2024



LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI
 NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN STATUS JALAN
 LINGKUNGAN DI KALURAHAN
 GUWOSARI

No.		Peta	
No. Ruas	Nama Pangkal Ruas	Nama Ujung Ruas	
1 01	Jalan Guwosari Raya	Jalan Pajangan Gua Selarong	

Ditetapkan di Guwosari
 Pada tanggal 2 Januari 2024

